BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Staf Ahli Bupati dan Admin Jaringan dan System Server di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, maka perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 44 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, guna dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Bireuen Nomor 44 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2013 Nomor 194 A, diubah sehingga berbunyi, sebagai berikut:

Pasal 3

(1). Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dapat di berikan kepada Pegawai Negeri Sipil maksimum sebesar :

No	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
1.	Eselon II.a	Org/bulan	8.000.000,-
2.	Eselon II.b	Org/bulan	
	- Asisten		5.000.000,-
	- Kepala BPKD / BAPEDA / INSPEKTUR / SEKWAN		5.000.000,-
	- STAF AHLI BUPATI		1.500.000,-
	- Kepala Dinas		
	1. Type A		3.000.000,-
	2. Type B		2.500.000,-
	3. Type C		2.000.000,-
3.	Eselon III.a	Org/bulan	2.500.000,-

4.	Eselon III.b	Org/bulan	2.300.000,-
5.	Eselon IV.a	Org/bulan	1.300.000,-
6.	Auditor	Org/bulan	1.000.000,-
7.	Super Admin	Org/bulan	1.500.000,-
8.	Admin Jaringan dan System Server	Org/bulan	1.000.000,-
9.	Pelaksana	Org/bulan	700.000,-

(2). Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja khusus Camat diberikan sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan.

(3). Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja khusus untuk Sekretaris Sekretariat Keistimewaan Aceh diberikan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per bulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 10 januari 2019

BUPATI BIREUEN,

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 10 januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019 NOMOR 421